



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

TAAT BUDI SANTOSO bin SIRNO, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, RT 14, RW 07, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.M. Napis Ismail, S.H., dan Muhtar Dahri, S.H., M.H, Para Advokat pada Kantor Advokat Napis Ismail, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., RT 03, RW 01, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **SRI RAHAYU**, bertempat tinggal di Desa Langling, RT 01, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi;
2. **UI PERENKO**, bertempat tinggal di Desa Langling, RT 01, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi;
3. **YUSNILA WATI**, bertempat tinggal di Desa Langling, RT 01, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi; Nomor 1 dan 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Halik Alnemer, S.H., dan Fajar Ghazali Muslim, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Prof. H. Yamin, S.H., Nomor 59, RT 14, RW 07, Lingkungan Sungai Belisih, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2019;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangko untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan semua bukti surat yang Penggugat ajukan adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan tanah seluas $\pm 13.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- sebelah timur berbatas dengan kebun Hasan,
- sebelah barat berbatas dengan kebun Termizi,
- sebelah utara berbatas dengan sungai,
- sebelah selatan berbatas dengan jalan;

adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyuruh orang lain menyadap keret di atas tanah Penggugat tersebut;
5. Menghukum Tergugat III untuk menyerahkan sertifikat tanah yang Penggugat beli dari Tergugat I dan II bebas dari beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tehitung sejak diucapkannya keputusan dalam perkara ini dan berkekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakan;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *obscuur libel*;
2. Gugatan *error in persona* dalam bentuk *gemis aanhoedanigheid*;
3. Gugatan kurang pihak;
4. Objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangko telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bko tanggal 28 Februari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.291.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT.JMB tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bko yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 24 Mei 2019 Nomor 35/Pdt/2019/PT.JMB *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Bko dengan putusan tanggal 28 Februari 2019 dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan Para Termohon Kasasi Sri Rahayu, dkk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar ongkos perkara;

Atau: jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menurut pengadilan adalah yang baik, adil dan pantas
putusan mahkamahagung.go.id, naar goede justice recht doen).

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan alasan:

Bahwa Penggugat Taat Budi Santoso bin Sirno tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa ia sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa seluas 13.000 m² yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I Sri Rahayu dan Tergugat II Ui Parenko seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Bahwa jual beli atas tanah obyek sengketa yang dilakukan antara Penggugat selaku pembeli dengan Tergugat II Ui Perenko selaku penjual adalah tidak sah, oleh karena tanah obyek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 716 terbukti milik Tergugat III Yusnila Wati yang merupakan saudara kandung dari Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak berhak menjual tanah obyek sengketa;

Bahwa Tergugat III selaku pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor 716 tidak pernah menjual obyek sengketa *a quo* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TAAT BUDI SANTOSO bin SIRNO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.,
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 91 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)